



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp.(0274) 555241, 515865, 515866, 562682 Fax (0274) 555241
EMAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: <http://pmperizinan.jogjakota.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KOTA YOGYAKARTA**

Nomor : **098/UH/2017**
6488/31

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA**

- Membaca : Surat permohonan izin pendirian lembaga pendidikan non formal dari TK. KREATIF PRIMAGAMA nomor pendaftaran 78/PNF-02/B/08/2017 tanggal 24 Agustus 2017.
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.
- Memperhatikan : Hasil Analisis Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor: 421.9/4125 tanggal 3 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL.**

- KESATU** : Memberi izin pendirian lembaga pendidikan non formal kepada :
- a. Nama : YAYASAN PRIMA INDONESIA KREATIF
b. Alamat : Jl. Nitikan Baru No.19, RT 09 RW 08,
Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo Yogyakarta
- c. Nama Lembaga : TK KREATIF PRIMAGAMA
d. Alamat Lembaga : Jl. Nitikan Baru No.19, RT 09 RW 08,
Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo Yogyakarta
- e. Penanggung Jawab : Umi Wulandari, SE
f. Jenis Program Pendidikan : Taman Kanak-kanak.
g. Masa Berlaku : 29-08-2017 s/d 29-08-2021
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Penyelenggara pendidikan wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Membuat dan mengirimkan laporan Triwulan dan ½ Tahunan Lembaga kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
 4. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin penyelenggaraan selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir.
 5. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
- KEEMPAT** : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2017



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ka. Dinas Sosial Kota Yogyakarta;
2. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
3. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
4. Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta